



## **Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain**

### ***Disparity of Banda Aceh District Court Ruling On Traffic Accidents Resulting In The Death Of Others***

**M Rizki Saputra**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Desa Babah Jurong, Kuta Baro, Aceh Besar - 23373  
e-mail : rizky2981@gmail.com

**Adi Hermansyah**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : adihermansyah@unsyiah.ac.id

**Abstrak**, - Disparitas hukum pidana merupakan penerapan pidana dalam suatu hal kejadian pidana dalam kejahatan yang sama atau tindak pidana yang bersifat berbahaya yang dapat dibandingkan tanpa adanya pembearan. Disparitas berakibat bagi terpidana atas hilangnya rasa dan nilai keadilan bagi terpidananya. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan hakim yang diatur dalam undang-undang untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda-beda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta dalam persidangan dari suatu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan disparitas putusan serta apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti putusan-putusan pengadilan dalam perkara kecelakaan lalu lintas serta studi kepustakaan atau data skunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab putusan pidana No. 28/Pid.Sus/2019/PN.BNA dan 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA merupakan berlandaskan pada Pasal 197 KUHAP, yang mana hakim berhak menimbang dan menentukan berat ringannya penjatuhan hukuman berdasarkan pembuktian dalam persidangan guna memperjelas pertimbangan yang dibuat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ialah pada perkara pertama sedikitnya korban yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa dan terjadinya perkara ini juga disebabkan oleh kelalaian korban, dalam putusan kedua ada lebih dari satu korban dan terjadinya perkara ini karena kelalaian terdakwa. Ketentuan berat dan ringannya penjatuhan hukuman dari pembuktian materil harus menilai dari segi subjektif dan objektif, sehingga menyebabkan perbedaan antara satu putusan dengan putusan lainnya.

Disarankan kepada hakim sebagai penegak hukum dapat menggali hukum dengan rasa dan nilai keadilan yang ada pada masyarakat, oleh karenanya hakim mesti memerhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana agar memenuhi nilai keadilan substantif serta, saat memutuskan perkara hakim sebaiknya tidak hanya mendengarkan sepihak saja tetapi hakim juga harus seimbang dengan pembelaan yang dilakukan dari terdakwa, supaya masyarakat dapat mempercayai putusan yang dibuat oleh seorang hakim.

**Kata Kunci:** Disparitas, dan Kecelakaan Lalu Lintas.

**Abstract** - *The Disparitis of criminal law is a criminal application in the event of a criminal occurrence in a similar criminal act or against a criminal offence whose nature can be compared without a clear justification basis. . Criminal disparity that occurs has a consequence that is especially for the convicted, namely the loss of criminal justice. In the profession of the judge in the ruling, disparity is the freedom of the judge governed by the law to break the matter in accordance with the provisions although the ruling can differ between a thing and the cause Other. Freedom is given to the judge because the facts in the trial of a matter are different from other things. This research aims to explain the judgment of judges in the ruling, and what factors cause the ruling disparity and whether the goal is appropriate for the purpose of the law.*

*This study uses normative research methods by examining court decisions in the case of traffic accidents as well as libraries or skunder studies. The results of this study indicate that the cause of criminal decree No. 28/Pid. Sus/2019/PN. BNA and 269/Pid. Sus/2017/PN. BNA is subject to section 197 of the KUHAP, in which the judges have their own consideration in determining the weight of criminal sanctions, through the material evidence at the proceedings to support the conclusion in the judges ' consideration. The basis of the judge's consideration in breaking the matter is that the first thing is that the victim caused by the defendant's negligence and the*

*occurrence of this case is also caused by the negligence of the victim, in the second judgment there is more than one victim The defendant's negligence. Because, the determination of the weight of penalty sanctions determined from the proof of the material that is considered subjective and objective, which causes the difference between one verdict and the other is called by a criminal disparity.*

*One of the duties of the judge is to dig the values of justice that live in society, therefore the judge must pay attention to aspects of the disparity of criminal allotment to meet the value of substantive justice, as well as in disconnecting a thing should judge Not only to listen to the victim but the judge must also be balanced by hearing the defence of the defendant, so that the public can more believe in the decision of the prevailing court.*

**Keywords:** *Disparatis, and traffic accidents.*

## PENDAHULUAN

Angkutan jalan dan lalu lintas mempunyai peran sangat penting dalam memmbangun perekonomian dan pembangunan dengan maksud mensejahterakan masyarakat sesuai yang amatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya jalan raya yang menghubungkan antar satu tempat dan tempat lainnya dengan menngunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang disediakan pemerintah.

Peningkatan pengguna kendaraan di Indonesia secara signifikan disebabkan dari pemerintah belum mampu melengkapi sarana dan prasarna transportasi umum yang memadai. Peningkatan kendaraan pribadi berdampak pada akses jalan raya yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, ini juga berdampak juga pada kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat.

Upaya pemerintah dalam pencegahan belum mampu untuk menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi menyebabkan pengguna jalan sebagian besar meninggal dunia yang kemudian tidak lepas dari perbuatan pidana yang selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Hukum pidana memiliki peran atau fungsi ganda yaitu, sebagai pengontrol sosial dalam bermasyarakat dan sebagai pencegahan bagi tindak pidana. Hukum pidana mempunyai unsur paksaan pada keberlakuannya baik itu bentuk ancaman dari pelanggara itu sendiri. Tujuan dari hukum pidana menjaga stabilitas keamana dan ketertiban dalam bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan sistem peradilan pidana, ada 3 peran sebagai faktor yang saling berkaitan yakni, faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat akan hukum,<sup>1</sup> dalam sistem peradilan pidana posisi yang sangat penting adalah pada vonis oleh

---

<sup>1</sup>Komisi Yudisial RI, “*Disparatis Putusan Hakim: Identifikasi dan implikasi*”, Jakarta , Sekjen Komisi Yudisial, 2014, hlm. 183

hakim kepada pelaku tindak pidana, selanjutnya dapat dikaji dengan kajian teori dan praktik dalam peradilan uncut membuktikan disparatis pidana.

Penjelasan disparatis pidana yakni ancaman atau sanksi tidak sama dengan tindakan pidana yang sama atau serupa yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>2</sup> Pengertian ini menggambarkan bahwa disparatis pidana adanya ketidaksamaan dalam putusan hakim terhadap penjatuhan ancaman kepada tindak kejahatan yang sama dan akan berakibat sama pula.

Disparatis pidana yang menjadi problematika di Indonesia ada pada penegakan hukum yang menganut aliran hukum positif, yang memberikan kebebasan kehakiman untuk dapat menggali hukum sehingga terdapat disparatis hukum dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada tersangka sedangkan, undang-undang hanya berfungsi sebagai landasan hakim dalam menggali hukumnya.

Duduk perkara pada putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN BNA adalah terdakwa Tarmizi pada september 2018 bertempat di jalan Sultan Iskandar Muda Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Barang Dum Truck Mitsubishi BL 8205 LJ yang bermuatan pasir dari arah Sp Ulee Lheu menuju arah simpang Lambung dengan kecepatan 50 km per jam dan Sepeda motor Honda Vario BL 5823 JR berjalan didepan mobar Damtruk tersebut dengan arah tujuan yang sama, Mobar Dum truck yang terdakwa kendarai berjalan terlalu dekat dengan sepeda motor Honda Vario BL 5823 JR yang ada didepannya, karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga jarak dengan kendaraan lain sehingga terdakwa lepas kendali dan terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda Vario BL 5823 JR yang dikendarai korban Nuraini dari arah belakang sepeda motor tersebut hingga korban Nuraini terjatuh kesamping kanan dan masuk kedalam kolong Mobar. Dum Truck Mitsubishi BL 8205 LJ dari depan hingga belakang mobar dum truck tersebut dan telapak kaki kanan korban tergilas dengan ban belakang sebelah kiri Mobar tersebut sedangkan sepeda motor yang korban kendarai berjalan sendiri ke arah kiri jalan, kemudian korban dibawa kerumah sakit ibu dan anak akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia. Pada saat kejadian kecelakaan Lalin ini Situasi Arus Lalin dalam keadaan sepi, cuaca dalam keadaan cerah disiang hari dan Jalan beraspal satu Arah.

Adapun kasus posisi pada kasus Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN BNA yaitu dengan terdakwa Makmur pada Februari 2017 bertempat di Jalan Malikul Saleh gampong Lhong

---

<sup>2</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, alumni, 1992 hlm 52.

Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa membawa kendaraan dump Truk dengan nomor polisi BL. 8552 WBD bermuatan penuh tanah dengan kecepatan tinggi dilajurkan, Dari simpang lampeneuret menuju Neusu, Dengan kondisi jalan kering, cuaca baik serta pandangan baik dan jelas, sesampainya di Jl. Malikul Saleh Lhong Raya, terdakwa melihat 2 kendaraan sepeda motor mendahului kendaraan terdakwa dari sebelah kiri, yaitu sepeda motor kawasaki warior nomor polisi BL.4154 IX dan sepeda motor Honda CBR nomor polisi BL 4555 WBD. Pada saat kedua sepeda motor tersebut berada di depan terdakwa, terdakwa kaget melihat sepeda motor Kawasaki Warrior nomor polisi BL 4155 IX di ujung penggalan mau memutar balik, dikarenakan kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai sangat tinggi dengan muatan penuh, terdakwa tidak dapat menghentikan dan mengendalikan kendaraanya yang mengakibatkan kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda CBR nomor polisi BL 4555 WBD yang dikendarai saksi korban Misbahul Muji dan sepeda Motor Kawasaski Warrior Nopol. BL.4154 IX yang dikendarai korban M. Iqbal yang berakibat sikorban meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 400 /027/RSUDM/2017 tanggal 21 Februari 2017, dengan kesimpulan pemeriksaan VER pada seorang laki-laki berusia 17 Tahun pada tanggal 19 Februari 2017, Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat RSUD Meuraxa dalam keadaan meninggal dunia.

Disparitas pidana dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas pengadilan negeri banda aceh pada perkara 28/Pid.Sus/2019/PN BNA dengan hukuman 11 hari penjara sedangkan, perkara 269/Pid.Sus/2017/PN BNA dengan hukuman 2 bulan penjara, kedua kasus ini merupakan tindak pidana yang sama namun dalam hukuman yang diberikan itu bebrbeda maka dari itu penulis ini meneliti pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana keceakaan lalu lintas dan faktor-faktor penyebab terjadi disparatis pidana dalam sanksi kepada pelaku tindakan pelanggaran lalin yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

## **METODE PENELITIAN.**

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan data skunder yakni, data ini dikumpulkan dari dokumen, buku, yang berkaitan dengan objek penelitian ini dalam bentuk laporan artikel, tesis, disertasi maupun Undang-undang. Data sekunder ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang sifatnya *autoritif* artinya mempunyai otoritas.

- b. Bahan hukum skunder yakni, bahan hukum yang diambil dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.
- c. Bahan non hukum yakni meliputi bahan yang terkait dengan penulisan ini, misalnya penelitian hukum tata negara dapat menggunakan bahan non hukum ilmu politik dan lain-lain, penggunaan bahan ini sifatnya fakultatif.<sup>3</sup>

#### 1. Tata Cara Pengumpulan Data

Metode ini menggunakan data dari perpustakaan yang diambil dari penelitian perpustakaan (*library research*) data ini bersumber dari Undang-undang, Buku, dokumen, dan hasil penelitian lainnya.<sup>4</sup>

#### 2. Cara Menganalisa Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisa datanya secara kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Penjelasan deskriptif meliputi isi dan struktur dari hukum positif, yakni, suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna dari peraturan yang berlaku yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian hukum dalam objek penelitian hukum.<sup>5</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

#### 1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Hakim sebagai pengadil dapat melihat ketentuan yang mengatur tentang jenis pidana, batas maksimum, dan batas minimum pemidaan. Meskipun demikian hakim tidak berarti bebas dalam menjatuhkan suatu sanksi, hakim jug ahrus melihat fakta dilapangan dengan cara menghadirkan saksi, mempunyai alat bukti yang cukup dalam proses pengadilannya.<sup>6</sup>

Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu melakukan serangkaian keputusan yang harus dilaksanakan antara lain:

- a. Keputusan terkait perkara yakni apakah perbuatan yang disangkakan kepadanya.
- b. Putusan terkait hukuman yakni, apakah tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana atau terdakwa bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
- c. Putusan terkait pidananya, apabila terdakwa harus dipidana.

---

<sup>3</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 109

<sup>4</sup>Marzuki Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm 176

<sup>5</sup>*Ibid* hlm 177

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

Selanjutnya, praktik peradilan yang dilaksanakan oleh hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang dipertimbangkan secara hukum.

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum ialah pertimbangan dari hakim berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang merupakan hal yang harus ditetapkan dalam putusannya. Pertimbangan ini meliputi :

- 1) Surat dakwaan
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang bukti, dan
- 5) Pasal yang dikenai

b. Pertimbangan non Hukum

Pertimbangan non hukum ialah pertimbangan sosiologi artinya hakim tidak hanya merujuk kepada bukti-bukti yang ada tetapi hakim juga bisa menggali lebih dalam dengan keyakinannya mengingat sistem pembuktian hukum pidana *negative wettelijk* seperti yang tampak dalam pasal 183 KUHP yang bunyinya “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”<sup>7</sup>. Artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan sekedar alat bukti tapi juga berdasar keyakinannya, seperti :

1) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa juga bisa menjadikan hukuman yang di putus kemungkinan berat dampak terhadap pelaku atas korban juga bagian dari pertimbangan hakim. Terlihat dalam putusan No. 28/Pid.Sus/2019/PN BNA karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga jarak dengan kendaraan lain sehingga terdakwa lepas kendali dan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario BL 5823 JR yang dikendarai korban Nuraini dari arah belakang sepeda motor tersebut hingga korban Nuraini terjatuh kesamping kanan dan masuk ke dalam kolong mobil barang dan dalam putusan No. 269/Pid.Sus/2017/PN BNA adapun akibat dari perbuatan terdakwa ialah pada saat kedua sepeda motor tersebut berada di depan terdakwa, terdakwa kaget melihat sepeda motor Kawasaki Warrior No Pol BL 4155 IX di ujung

---

<sup>7</sup>Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Menurut KUHP*, Jurnal Yuridika Vol 32 No. 1, Januari 2017

penggalan mau memutar balik, dikarenakan kecepatan kendaraan yang terdakwa dikendarai sangat tinggi dengan muatan penuh, terdakwa tidak dapat menghentikan dan mengendalikan kendaraanya yang mengakibatkan kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda CBR Nopol. BL. 4555 WBD yang dikendarai saksi korban Misbahul Muji dan sepeda Motor Kawasaki Warrior Nopol. BL.4154 IX yang dikendarai korban M. Iqbal yang mengakibatkan korban Meninggal dunia.

## 2) Kondisi Diri Terdakwa

Apakah terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seperti pada perkara No. 28/Pid.Sus/2019/PN.BNA Dan 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

Selain dari pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang disebutkan, ada juga hal memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yaitu:<sup>8</sup>

### a. Pemberatan

- 1) Tindakan terdakwa yang mengganggu masyarakat lainnya.
- 2) Akibat dari perbuatan terdakwa.

### b. Hal-hal yang meringankan pidana

- 1) Terdakwa belum pernah di hukum
- 2) Mengakui perbuatan
- 3) Tidak mempersulit jalannya persidangan
- 4) Menyesali perbuatannya
- 5) Terdakwa dan keluarga korban adanya perdamaian
- 6) Bersikap sopan dipersidangan

Penyelenggaraan peradilan, hakim melaksanakan tugas menegakkan hukum artinya bahwa, hakim dalam vonis suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus berlandaskan pada Undang-undang dengan kata lain, hakim harus menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid hlm 34

<sup>9</sup>Maulana Danu Kuncoro, *Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Univeristas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Pasal 25 UU No. 2004 tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman menyatakan bahwa, setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam memutus perkara No. 28/Pid.Sus/2019/PN.BNA dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas jaksa menuntut terdakwa TARMIZI Bin Alm MUKTAR dengan dakwaan ancaman hukuman satu bulan penjara didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya yaitu, setiap orang, mengemudikan kendaraan karena kelalaian, mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pertimbangan hakim ialah hal yang memberatkan dan meringankan adapun alasan-alasan yang memberatkan dalam putusan ini yaitu perbuatan terdakwa kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dan alasan meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).

Adapun putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini ialah pertama menyatakan terdakwa Tarmizi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 hari.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA dimana terdakwa Makmur didakwa JPU dengan Pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertimbangan hakim ialah perihal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa ialah kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dan saksi korban trauma. Adapun hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan saksi korban.



## 2. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab timbulnya disparatis pidana dipengaruhi faktor tidak adanya edoan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pendoman penjatuhan pidana akan mudah oleh hakim dalam penetapan hukumannya sehingga apabila terdakwa melakukan perbuatannya.<sup>10</sup> Landasan menjatuhkan sanksi pidana merupakan hal objektif yang berkaitan dengan palaku sehingga dapat melihat hal tersebut ppidanaan lebih proposional dan dapat dipahami putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana disebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman ppidanaan hanya batasan minimal dengan maksimal dalam penjatuhan pidana<sup>11</sup>. Hakim tidak mempunyai ukuran penjatuhan pidana yang tetap. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas ialah :

### a. Kebebasan Hakim

Kontitusi telah menjamin bahwa untuk menegakkan hukum perlu suatu badan peradilan yang merdeka dan independen yaitu dalama Pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang bunyinya, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Disparitas itu dapat dikatakan juga berasal dari hukum itu sendiri konkritnya adalah pola ppidanaan dalam undang-undang hukum pidana, permasalahan ini pun mengilhami bagi hakim yang bebas dalam memilih jenis pidana yang di kehendaknya. Di dalam perkara diatas tentu jelas perbedaan pidananya yaitu dalam perkara No. 28/Pid.Sus/2019/PN.BNA majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 11 hari sedangkan dalam putusan No. 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA hakim menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara.

### b. Undang-undang

Undang-undang pidana di Indonesia itu tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana<sup>12</sup>. Mungkin ini yang memberikan keleluasaan pada hakim dalam menjatuhkan pidana dan hal ini dapat menimbulkan perbedaan atau lebih tepatnya disparatis

---

<sup>10</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981 hlm 46

<sup>11</sup>Albertus Saluna, *Faktor Penyebab Disparatif Pidana dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

<sup>12</sup>Fitriani Toloango, *Disparitas Ppidanaan Penyalah Gunaan Narkotika*, Jurnal Katalogis, Vol 4 Nomor 11, November 2016 hlm 173-183

pidana. Dari pasal 310 ayat (4) tersebut pidana penjaranya paling lama 6 tahun artinya hakim bisa memutuskan antara minimal satu hari sampai dengan maksimal 6 tahun.

c. Tiadanya Pedoman Pidana

Tiadanya pedoman pidana ini membuat masalah tentang disparitas sulit diminimalisir karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan hakim itu di benarkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan diatas, memang sudah ada dalam rancangan kuhp yang belum siap itu seperti yang termuat dalam beberapa pasal mulai dari pasal 55 paragraf kedua sampai pasal 70, misalnya dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pidana wajib di pertimbangkan, kesalahan pembuat pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, tindak pidana berencana atau tidak berencana, caranya, riwayatnya, keadaan sosial, dan ekonomi si pelaku tindak pidana. Pengaruh ini terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pemaafan dari korban atau keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan<sup>13</sup>.

d. Perilaku Terdakwa

Karakter atau perilaku terdakwa didalam persidangan juga menjadi faktor atas berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan, apabila terdakwa bersikap sopan besar kemungkinan putusan hakim akan lebih ringan dan besar kemungkinan juga apabila terdakwa tidak berperilaku sopan putusan hakim akan semakin berat.

e. Faktor Hukuman

Apabila seseorang terdakwa pernah dihukum sebelumnya maka hal tersebut dapat memberatkan putusan hakim karena dianggap tidak jera karena sudah pernah di hukum atas kesalahannya.

### 3. Kesesuaian Putusan Pengadilan dengan Unsur Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dilairkan oleh hakim dalam putusan yang dibuatnya berlandaskan hasil dari penemuan atas keadilan dalam masyarakat, tanpa belenggu dari substantif dari undnag-undang yang berlaku. Sifat dari perbuatan yang sama dapat dijatuhkan hukuman secara berbeda, namun harus penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan keadilan.

---

<sup>13</sup>Naskah Rancangan *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja DPR RI 24 Februari 2017

Hakim dalam menjatuhkan pidana itu harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum ini merupakan aspek yuridis dalam hal hakim memidanakan terdakwa, kemudian hal penting yang sering didengungkan itu adalah aspek filosofinya yaitu keadilan diantara kedua prinsip ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, yaitu aspek sosiologis bukan hanya kepada terdakwa juga kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum masih ada. Sebagai contoh dalam kasus nenek asyani yang berusia 63 tahun yang divonis oleh hakim pejara 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta rupiah yang dituduh mencuri kayu bakar.

Berdasarkan perkara ini dapat disadari bahwa, hukum di Indonesia belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas menengah atas. Seharusnya guna kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan substantif, menurut phaul scholten justru pada hukum dan kepastian hukum itu diperoleh keadilan karena ilmu hukum itu adalah ilmu tentang keadilan maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepastian hukum itu untuk menegakkan keadilan .

Dalam putusan perkara No. 28/Pid.Sus/2019/PN.BNA pertimbangan hakim memvonis terdakwa lebih ringan karena hakim lebih menjurus kepada adanya perdamaian dan santunan kepada keluarga korban, sedangkan dalam kasus No. 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA hanya terjadinya perdamaian dengan keluarga korban tanpa adanya santunan.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab disparatis pidana dalam perkara No.28/Pid.Sus/2019/PN.BNA dan No. 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA kecelakaan lalu lintas yang terjadi menyebabkan orang lain meninggal dunia dikarenakan kebebasan hakim yang telah diakui dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan Teori dasar pertimbangan putusan oleh hakim yang dikaji dari unsur subjek dan objek.

Berdasarkan putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.BNA dan No. 269/Pid.Sus/2017/PN.BNA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa dianggap telah memenuhi unsur keadilan baik pihak korban, terdakwa maupun masyarakat. Hakim dalam memutuskan perkara beralasan bahwa putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif yang mana berlandaskan pada Undang-undang Kehakiman dan Undang-undang tentang lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Disarankan kepada penegak hukum khususnya hakim harus memerhatikan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar masyarakat dapat mempercayai lembaga pengadilan oleh masyarakat.

Disparatis pidana tidak dapat dihilangkan keberadaannya secara mutlak, tetapi hal ini dapat diminimalisirkan dengan penggunaan logika hukum untuk mencari solusi, dengan cara sebagai berikut:

- a. Merancang substansi hukum yang berlandaskan keadilan
- b. Dapat memahami kesesatan hukum (*fallacis of law*)
- c. Menggunakan pemalaran hukum secara induksi dan deduksi secara tepat
- d. Melakukan penemuan hukum secara efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albertus saluna Krishartadi, *Faktor penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.
- Bastian Nugroho, Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana menurut KUHAP, *Jurnal Yuridika*, Vol 32 No. 1, Januari 2017.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Fitriani Toloango, *Disparitas Pemidanaan Penyalah Gunaan Narkotika*, Jurnal Katalogis, Vol 4 Nomor 11, November 2016.
- Lilik Mulyadi, *kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta : Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014.
- Maulana Danu Kuncoro, *Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Univeristas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Marzuki Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Naskah Rancangan *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja DPR RI 24 Februari 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.
- Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1984.

**Peraturan Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.